



# PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P.B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp/Fax: (0361) 224327  
e-mail: pn.denpasar@gmail.com, website: www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

## **PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

Nomor 18/Pdt.AHT/2021/PN.Dps Jo. Nomor 64/Eks/2021/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 18/Pdt.AHT/2021/PN.Dps Jo. Nomor 64/Eks/2021/PN.Dps., tanggal 19 Agustus 2022, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

**PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk {d/h. PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk}.**,  
beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.86,  
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**.

### **Melawan**

**FARIDAH.**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan / 31 Desember 1964, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Nuansa Indah I, Desa Pemecutan Koja,  
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, (saat ini berdomisili di  
Jalan Tegal Dukuh Selatan Nomor 9X, Desa Padangsambian, Kecamatan  
Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON  
EKSEKUSI**

### Barang-barang yang akan dilelang berupa:

- sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4798/Padangsambian Kaja, berdasarkan Surat Ukur Nomor 263/Pds.Kaja/2000, tanggal 23 November 2000, dengan luas 200 M2 terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan/Desa Padangsambian Kaja, Jalan Tegal Dukuh Selatan Nomor 9 atas nama FARIDAH., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Jalan Tegal Dukuh Selatan
- Sebelah Barat : Rumah Penduduk

Nilai Limit : Rp. 1.683.100.000,00.- (*satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).  
Uang Jaminan : Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

### Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan/atau melalui aplikasi android "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 April 2023,  
Batas Akhir Penawaran : 09.00 WITA (08.00 WIB/sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I Renon,  
Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 13 Maret 2023.

An. Ketua,  
Panitera,

**Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-**  
Nip. 197003051991032001

